

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana yang umum kita jumpai di dalam masyarakat. Hanya bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik saja dapat meyakinkan si calon korbannya tersebut. Melakukan kejahatan penipuan, bukanlah sebagai ajang mencoba atau hanya iseng belaka. Karena sekecil apapun seseorang itu melakukan tindak pidana penipuan, maka pidana penjaralah yang akan menanti bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Fakta persidangan dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 415/Pid.B/2020/PN.Plg ternyata antara Terdakwa dan Saksi sudah terlebih dahulu melakukan perjanjian jual beli dimana mereka sepakat untuk nanti jika terjadi sengketa perjanjian jual beli yang timbul di kemudian hari maka akan di lanjutkan ke jalur keperdataan.

Selain dari alat bukti yang menyatakan bahwa terdakwa dan korban/saksi ini sudah terlebih dahulu sepakat melakukan perjanjian untuk nanti di lanjutkan ke hukum keperdataan, alat bukti dan keterangan dari terdakwa juga jangan dijadikan sebagai hal kecil dalam pertimbangan hukum hakim. Bila konteksnya menyatakan bahwa barang yang jualkan oleh terdakwa sudah dibayarkan lunas oleh korban dan terdakwa memberikan barang tersebut kepada orang lain/orang ketiga maka itu bisa menjadi wanprestasi sekaligus penipuan. Kecuali bila memang di dalam surat perjanjian tersebut antara terdakwa dan korban tidak sepakat apabila terjadi suatu sengketa dalam perjanjian jual beli tersebut dilanjutkan ke hukum perdata, maka disini hakim bisa memperhatikan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 1956 untuk menghentikan mempertangguhkan putusan pidananya karena sudah dianggap tidak perlu kembali. Karena disini ternyata antara Terdakwa dan Korban sepakat untuk melanjutkan sengketa jual beli ini ke ranah hukum perdata, maka di sini seharusnya hakim tetap melihat Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 dan tidak memperhatikan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956.

Adapun ternyata terdakwa sudah mengembalikan sejumlah kerugian kepada korban. Didalam persidangan ini, terdakwa yang mana sudah mengembalikan sejumlah kerugian kepada korban tersebut dalam pengadilan tidak untuk meringankan hukuman bagi terdakwa. Melainkan biasanya hanya sebatas menjadi pertimbangan hukum bagi majelis hakim untuk menjadi kesalahan maupun vonis hukuman pidana. Kalau memang uang menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan oleh Hakim, maka seseorang tidak akan ada di dalam penjara. Artinya hukum haruslah tetap di tegakkan sekalipun itu aparaturnya negara. Jika memang terbukti bersalah pantaslah seseorang itu dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada. Walaupun memang seseorang itu sudah mempunyai keinginan untuk menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian kepada korban, bukan berarti itu akan menghilangkan hukuman bagi terdakwa. Melainkan itu hanya akan menjadi pertimbangan hakim di dalam putusannya saja. Yang akan menjadi meringankan hukuman terdakwa di dalam persidangan adalah hanya sikap terdakwa yang kooperatif atau tidak dalam menjalani persidangan tersebut.